



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 20 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi

Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.JS hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Bekasi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1285/30/VIII/2019, tertanggal 05 Agustus 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan telah dikaruniai seorang keturunan bernama; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki laki lahir di Bekasi, 01 Juni 2020;
4. Bahwa pada awalnya, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilandasi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, rukun, saling menghormati serta ingin mendapatkan keturunan dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Buku I mengenai Perkawinan Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun kutipan selengkapnya adalah sebagai berikut: Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .Buku I mengenai Perkawinan Bab II Pasal 3 KHI : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah .
5. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak awal tahun 2021 yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Tergugat diketahui memiliki banyak hutang untuk bermain judi online yang di ketahui penggugat dari pemberitahuan di Handphone tergugat;

Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.JS hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat membebaskan sebagian hutang kepada penggugat yang membuat penggugat merasa keberatan sehingga sering terjadinya perselisihan;
- 5.3. Tergugat selalu meminta nafkah lahir yang telah diberikan penggugat oleh tergugat sehingga penggugat merasa tergugat hanya menitipkan uang saja kepada penggugat sejak pertengahan tahun 2021;
- 5.4. Tergugat dalam menjalankan rumah tangga dengan penggugat sering kali tidak jujur dalam masalah keuangan dan masalah apapun kepada penggugat;
- 5.5. Tergugat memiliki sifat yang emosional dan temperamental dimana tergugat sering berucap dengan kata kata kasar yang menyakitkan hati penggugat dan penggugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada penggugat;
- 5.6. Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri daripada penggugat dari pada kepentingan keluarga;
- 5.7. Tergugat sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penggugat sejak bulan Agustus 2023;
- 5.8. Antara penggugat dan tergugat dalam menjalankan rumah tangga sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan sehingga membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis
6. Bahwa, puncak kekecewaan penggugat terjadi pada bulan September tahun 2023 disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga dan tergugat memiliki banyak hutang sehingga terjadinya perselisihan yang pada akhirnya penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan bukti-bukti diatas Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, sehingga menempuh jalur perceraian;

Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.JS hal. 3



8. Bahwa kondisi rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena tidak ada rasa percaya satu sama lain lagi, serta jauh dari kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Buku I mengenai Perkawinan Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka permohonan cerai talak ini sangat beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Penjelasan huruf (f) Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Selengkapnya ketentuan tersebut akan dikutip sebagaimana berikut ini: Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri . Penjelasan huruf (f) Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga . Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .
10. Bahwa Penggugatsanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGUGAT dan

Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.JS hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syugthro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.JS hal. 5



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1)
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 1285/30/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Tanggal 05 Agustus 2019.. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)
3. Fotokopi Kartu keluarga dengan No. xxxxxxxxxxxxyang di keluakan oleh kelurahanxxxxxxxxxxa barat Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Pengurus Rukun Tetangga xxxxxxxxxxxxxx dengan Nomer : 106/03/01/Kel.mp/III/2024 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-4)

B. Saksi-saksi :

Saksi 1xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2019;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang keturunan ...;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.JS hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak Pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka judi online dan Tergugat terlibat pinjol;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxx umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang keturunan ...;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sejak awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat suka judi online dan Tergugat terlibat pinjol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS)

Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.JS hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri sejak pisah rumah hingga sekarang menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah

Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.JS hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Buku Nikah, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.JS hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2019;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena diketahui memiliki banyak hutang untuk bermain judi online, Tergugat membebankan sebagian hutang kepada penggugat dan Tergugat memiliki sifat yang emosional dan temperamental;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak awal tahun 2021 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali

Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.JS hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal

Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.JS hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 330000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Enas

Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.JS hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	110.000,00
4. PNP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Sumpah Saksi	Rp	,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.JS hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.JS hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)